



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INA ZUCHRIYAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN TATA USAHA KEPANITERAAN
3. NHK : 111595

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m²/95 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/65 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m²/156 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOBIL, ERTIGA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.450.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 93.655**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.719.543.655

III. HUTANG Rp. 475.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.244.543.655

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.